

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut ini :

1. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang paling penting adalah isi pokok dari suatu perjanjian yakni terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang merupakan pokok dari perjanjian, sedangkan agunan adalah perjanjian tambahan yang dapat dikesampingkan. Penyelesaian kredit macet tanpa agunan pada Bank Riau Kepri Pekanbaru sesuai dengan keputusan musyawarah antara bank dengan debitur demi untuk kepentingan kelanjutan perkembangan Bank Riau Kepri Pekanbaru dan masyarakat pada umumnya untuk bisa menambah kredit modal kerja untuk mengembangkan usahanya kredit modal kerja dengan adanya nasabah yang macet dalam pembayaran kredit Tanpa Agunan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah yakni memanggil nasabah yang bersangkutan dan kepada nasabah diharuskan melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuan sampai kredit tersebut lunas. Ini merupakan keringanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan tujuan dari pembentukan Kredit Tanpa Agunan yang diberikan bank untuk membantu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, oleh karena itu kepada nasabah dibebankan untuk melakukan cicilan sesuai dengan kemampuannya.

2. Kendala dalam penyelesaian kredit macet Tanpa Agunan pada Bank Riau Kepri, di antaranya adalah ketidak mampuan nasabah untuk membayar cicilan kredit tersebut karena usaha mereka menurun, sehingga untuk membayar cicilan kredit tidak mampu lagi dilakukan. di samping itu nasabah yang wanprestasi juga tidak memenuhi perjanjian untuk mecicil kredit macet tersebut sesuai dengan tanggal uang dijanjikan. Hal ini yang membuat pengelola Kredit Tanpa Agunan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) harus mendatangi nasabah yang bersangkutan agar nasabah yang bersangkutan membayar cicilan dari kredit yang macet tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila hal ini juga tidak dapat dilakukan oleh nasabah, maka pihak bank harus mendata aset dari nasabah untuk menutupi kredit macet tersebut sesuai dengan persetujuan nasabah.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada nasabah yang telah diberikan pinjaman sedapat mungkin dapat menggunakandana tersebut dengan sebaik-baiknya, agar dapat meningkatkan pendapatan sesuai dengan tujuan dari pembentukan Kredit Tanpa Agunan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA), yakni membantu masyarakat yang masih berpenghasilan rendah demi untuk kemajuan ekonomi kita yang akan datang.

2. Bagi pengelola Kredit Tanpa Agunan usaha mikro kecil menengah untuk usaha modal kerja (KRETA) harus dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap nasabah yang mengajukan permohonan kredit, agar nantinya tidak terjadi lagi kredit macet yang dapat merugikan bank itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.